

**PELAKSANAAN PENITIPAN DENDA TILANG
DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA
GORONTALO KOTA**

OLEH:

**AGUSTIAN PUTRAWANSYAH WUMU
H1121010**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PELAKSANAAN PENITIPAN DENDA TILANG DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA GORONTALO KOTA

OLEH :

AGUSTIAN PUTRAWANSYAH WUMU
NIM : H1121010

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 02 Mei 2025

Menyetujui,

PEMBIMBING I


Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H.
NIDN: 0925058804

PEMBIMBING II



Albert Pede, S.H., M.H.
NIDN: 0925047601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PELAKSANAAN PENITIPAN DENDA TILANG DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA GORONTALO KOTA

OLEH:

AGUSTIAN PUTRAWANSYAH WUMU
NIM : H1121010



1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I.,M.H Ketua
2. Suardi Rais, S.H,M.H Anggota
3. Hj. Rahmawaty, S.Ag., M.Hum Anggota
4. Dr. Apriyanto Nusa, S.H.,M.H Anggota
5. Albert Pede, S.H.,M.H Anggota

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUSTIAN PUTRAWANSYAH WUMU

NIM : H1121010

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "**Pelaksanaan Penitipan Denda Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota**" adalah benar-benar asli/ merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 10 Maret 2025
Yang membuat pernyataan



Agustian Putrawansyah Wumu

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirahim, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa yang memberikan kesehatan, kesempatan, serta kemudahan dalam proses penyusunan Skripsi ini, sehingga penulis dapat merampungkan keseluruhan Skripsi ini dengan judul: **“Pelaksanaan Penitipan Denda Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota”**. Penyusunan Skripsi ini merupakan persyaratan guna untuk melakukan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, dalam Penyusunan Skripsi ini tentunya melalui proses Panjang dengan tantangan dan hambatan yang bersifat lumrah karena keterbatasan penulis, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak Dosen Pembimbing serta dengan adanya ketabahan, keuletan dan kesabaran, Alhamdulillah semua persoalan dapat teratasi, satu persatu sebagaimana sebuah proses.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada::

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Mohamad A. Wumu, SH., dan Ibu Nurhayati Panigoro, yang telah membesarkan dan merawat penulis.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE.,M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan danTeknologi Ichsan Gorontalo (YPIT).
3. Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si., selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar S.Hi.,MH Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Andi Subhan, S.S.,M.Pd Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.I.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
9. Ibu Dr. Nur Insani, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, SH., MH., selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Darmawati, SH.MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
12. Bapak Haritsa, SH., MH, selaku sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
13. Bapak Dr. Apriyanto Nusa, SH.,MH., selaku Pembimbing 1 yang banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini
14. Bapak Albert Pede Selaku Pembimbing II yang banyak memberikan masukan dalam Penyusunan Skripsi ini,
15. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.
16. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu Nikma Baruadi terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis,

yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, maupun waktu kepada penulis. Terima kasih telah menemani dan mendukung, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah.

17. Seluruh Teman Angkatan 2021, khusunya kelas Non Reguler yang banyak memberikan Motivasi.

Akhirnya atas segala kekurangan dan kehilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, penulis memohonkan ketulusan hati untuk dapat dimaafkan, sekaligus pula demi perbaikan karya ini, penulis mengharapkan masukan dan arahannya guna penyempurnaan karya ini.

Gorontalo, 10 Maret 2025
Penulis

AGUSTIAN PUTRAWANSYAH WUMU
H1121010

ABSTRAK

**AGUSTIAN PUTRAWANSYAH WUMU. H1121010.
PELAKSANAAN PENITIPAN DENDA TILANG DALAM
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA GORONTALO KOTA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan denda titipan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo Kota, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan denda titipan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji efektivitas hukum dalam masyarakat sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa: 1) Pelaksanaan denda titipan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota dilakukan dalam bentuk Penindakan Pelanggaran, Pengisian Blanko Tilang, Pembayaran Denda, serta Pengembalian Sisa Titipan. 2) Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Denda Titipan terhadap pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh tidak profesionalnya oknum petugas lalu lintas, masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan dan prosedur, sehingga belum dapat memilah denda titipan tilang dan pungutan liar, serta masih kurangnya sosialisasi. Dari hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan saran berupa pemerintah perlu mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme denda titipan dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, serta perlunya memaksimalkan penerapan sistem digital seperti e-tilang termasuk mengoptimalkan pelatihan dan pembinaan secara berkala bagi satuan lalu lintas.

Kata kunci: denda tilang, lantas, pelanggaran lalu lintas, Polres Gorontalo Kota.



ABSTRACT

AGUSTIAN PUTRAWANSYAH WUMU. H1121010. THE IMPLEMENTATION OF DEPOSIT OF TRAFFIC FINE IN TRAFFIC VIOLATIONS IN THE JURISDICTION OF THE GORONTALO CITY RESORT POLICE

This study aims to find out the implementation of deposit fines for traffic violations in the Gorontalo City Resort Police area and to determine the factors that influence the Implementation of Deposit Fines for traffic violations in the Gorontalo City Resort Police area. The research method used is a study that combines normative legal research and empirical legal research. Empirical legal research is a study that examines the effectiveness of law in society, following applicable legal rules and norms. In this study, the findings are: 1) The implementation of deposit fines for traffic violations in the jurisdiction of the Gorontalo City Resort Police is carried out in the form of Violation Action, Filling in Traffic Ticket Forms, Payment of Fines, and Return of Remaining Deposits. 2) Factors that influence the Implementation of Deposit Fines for traffic violations are caused by the unprofessionalism of traffic officers, the lack of public understanding of the rules and procedures, so that they cannot distinguish between deposit fines and illegal levies, and the lack of socialization. This study recommends that the government needs to intensify socialization to the public regarding the deposit fine mechanism and the importance of obeying traffic rules, as well as the need to maximize the implementation of digital systems such as e-tickets, including optimizing periodic training and coaching for traffic units.

Keywords: traffic fines, traffic, traffic violations, Gorontalo City Resort Police.



DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penegakkan Hukum Lalu Lintas	10
2.2 Pelanggaran Lalu Lintas	11
2.2.1 Pengertian Lalu Lintas	11
2.2.2 Jenis pelanggaran Lalu Lintas	13

2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
2.3 Kepolisian lalu Lintas	20
2.3.1 Pengertian Kepolisian Lalu Lintas	20
2.3.2 Tugas dan Fungsi Kepolisian Lalu Lintas.....	22
2.4 Sanksi Denda dalam Pelanggaran lalu Lintas	25
2.5 Teori Pelanggaran Lalu Lintas	29
2.6 Kerangka Pikir.....	33
2.7 Definisi Operasioanal	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Objek Penelitian.....	35
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5 Populasi dan sampel.....	37
3.6 Tekhnik Pengumpulan Data	37
3.7 Tekhnik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Pelaksanaan Denda Titipan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota	39
4.1.1 Penilangan	40
4.1.2 Pengisian blangko tilang dan pembayaran denda.....	42
4.1.3 Pengembalian sisa denda titipan.....	44

4.2 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksaan Denda Titipan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas	45
4.2.1 Ketidak profesionalan aparat	47
4.2.2 Minimnya pemahaman Masyarakat tentang denda titipan.....	49
4.2.3 Kurangnya sosialisasi mengenai denda titipan	51
BAB V PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	58

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional. Lalu lintas pula merupakan salah satu aspek vital dalam kehidupan masyarakat modern yang mempengaruhi berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia, dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat, pentingnya peraturan lalu lintas tidak dapat diabaikan. Aturan ini berfungsi untuk menjaga ketertiban, kelancaran, dan keselamatan di jalan raya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan yaitu: “prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”.

¹Ahmad Munawar, 2012, *Manajemen lalu lintas perkotaan*, Bina Cipta, Jakarta, hal 15

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat menganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Salah satu komponen negara yang berperan dalam penegakkan hukum adalah kepolisian lalu lintas yang lazim disebut dengan istilah polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas adalah polisi yang memiliki peran khusus karena dikenal dengan institusi yang memiliki fungsi sebagai pencegah masalah lalu lintas juga bisa berfungsi sebagai penindak dari masalah lalu lintas tersebut. Di samping melaksanakan fungsi pencegahan dan penindakan, polisi lalu lintas melaksanakan penerapan hukum publik yang bersifat umum (regeling), yakni keharusan kepada pengendara agar kenderaannya dilengkapi simbol pengamanan (segi tiga) dan melaksanakan penerapan hukum yang bersifat memberi perlindungan kepada pengguna jalan (bestuur) yakni kewajiban setiap warga negara yang mengendarai kenderaan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.²

Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat berakibat fatal, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan, sehingga penegakan hukum yang efektif menjadi sangat diperlukan. Negara, melalui instrumen hukum, mengatur lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Undang-

² Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 58

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem lalu lintas yang aman dan tertib bagi semua pengguna jalan.³

Salah satu mekanisme penegakan hukum yang digunakan dalam menangani pelanggaran lalu lintas adalah sistem tilang. Dalam sistem ini, pelanggar dikenakan sanksi berupa denda yang harus dibayarkan. Proses penanganan pelanggaran lalu lintas sering kali melibatkan penitipan denda tilang, di mana pelanggar dapat membayar denda di pengadilan atau kepolisian. Mekanisme penitipan denda ini diharapkan dapat menyederhanakan proses pembayaran dan memberikan efek jera kepada pelanggar, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.⁴

Namun, implementasi penitipan denda tilang tidak selalu berjalan mulus. Di lapangan, sering kali muncul isu-isu terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini. Beberapa laporan menunjukkan adanya potensi penyimpangan, seperti praktik pungutan liar oleh oknum tertentu yang dapat merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakjelasan prosedur pembayaran denda dan kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme tilang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat.⁵ Hal ini mengakibatkan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ Santoso, Topo. "Digitalisasi dan Modernisasi Penegakan Hukum Lalu Lintas: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Hukum dan Transportasi*, vol. 15, no. 2, 2020, hlm. 45-62.

⁵ Sari, Devi. "Masalah dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas: Studi Kasus di Jakarta," *Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 1, 2018, hlm. 15-30.

banyak pelanggar yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka, serta proses yang tepat dalam menyelesaikan denda tilang.

Penting untuk diingat bahwa keselamatan lalu lintas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama dari seluruh masyarakat. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas menjadi sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum lalu lintas harus dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat dapat memahami dan menghargai peraturan yang ada. Dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan angka pelanggaran lalu lintas dapat menurun dan keselamatan di jalan raya dapat terjaga dengan lebih baik.

Selain itu, penegakan hukum lalu lintas juga harus didukung oleh teknologi dan sistem informasi yang modern. Penggunaan sistem tilang elektronik, misalnya, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penegakan hukum. Dengan adanya teknologi, data mengenai pelanggaran lalu lintas dapat dikumpulkan dan dianalisis secara lebih efektif, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil berdasarkan informasi yang akurat. Di sinilah peran teknologi dalam memperkuat sistem hukum dan menjadikan penegakan hukum lebih transparan dan akuntabel.

Wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota menjadi area yang menarik untuk diteliti dalam konteks penitipan denda tilang. Dengan meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas di Gorontalo, penting untuk memahami bagaimana sistem penitipan denda diterapkan dan apakah sudah sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Dalam beberapa tahun terakhir, Gorontalo mengalami perkembangan pesat dalam infrastruktur dan jumlah kendaraan, yang berdampak pada meningkatnya angka pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem penitipan denda tilang, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum lalu lintas di wilayah ini⁶, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan denda tilang. Adapun terhadap denda tilang atas pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lalu Lintas, dengan beberapa jenis pelanggaran serta denda, antara lain sebagai berikut:

1. Menggunakan Smartphone saat Mengemudi: Denda maksimal Rp750.000 atau hukuman penjara hingga 3 bulan sesuai dengan Pasal 283.
2. Tidak Menggunakan Sabuk Keselamatan: Denda maksimal Rp250.000 atau hukuman penjara selama 1 bulan sesuai dengan Pasal 106 ayat 8.
3. Pelanggaran Marka Jalan dan Rambu Lalu Lintas: Denda maksimal Rp500.000 atau hukuman penjara hingga 2 bulan sesuai dengan Pasal 287 ayat 1.
4. Mengendarai Motor Tanpa Helm: Denda maksimal Rp250.000 atau hukuman penjara hingga 1 bulan sesuai dengan Pasal 106 ayat 8.
5. Penggunaan Pelat Nomor Palsu: Denda maksimal Rp500.000 atau hukuman penjara hingga 2 bulan sesuai dengan Pasal 280.

Berkaitan dengan prosedur dan mekanisme penitipan uang denda tilang dapat dilihat dalam ketentuan Undang-undang Lalu lintas Pasal 27 Ayat (2), maupun Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012, tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan raya, yang pada intinya mengatur bahwa setelah dibuatkan

⁶ Purnomo, Hery. *Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

bukti pelanggaran oleh petugas, penitipan denda tilang hanya bisa dilakukan di Bank yang telah ditunjuk pemerintah, dengan membayar nominal sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal yang dilanggarinya, namun apabila uang yang telah dititipkan melalui bank ternyata lebih besar dari yang ditetapkan dalam putusan pengadilan, maka jaksa memberitahu pelanggar melalui petugas penindak untuk mengambil sisa uang titipan paling lama 14 hari kerja sejak putusan diterima, dan jika tidak diambil dalam jangka kurun waktu 1 tahun maka sisa uang titipan disetorkan ke Kas Negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan (3) PP No. 80 Tahun 2012.

Berkaitan dengan hal tersebut, jika dilihat dari data empiris yang ada pada satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota, bahwa selama tahun 2023 tercatat 1.240 kasus penilangan dengan berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara, dan sebagian kecil sampel yang telah ditemui sebagai bagian dari prapenelitian mengungkapkan bahwa pernah mengalami proses penilangan, dengan sanksi pembayaran langsung kepada petugas polisi lalu lintas, namun bukan bagaian dari tilang yang sesui ketentuan yakni, dengan cara menyetorkan ke bank sebagaimana prosedur denda titipan, adapun diantaranya pelanggar yang ditemui calon peneliti yakni dengan inisial “MB” dengan jenis pelanggaran tidak memiliki SIM, menyampaikan bahwa saat ditilang diberikan konsekuensi membayar sejumlah uang, namun secara tunai kepada petugas lalu lintas yang melakukan penilangan, kemudian “ZZ” dengan jenis pelanggaran saat itu yakni tidak menggunakan helm, mengakui bahwa atas pelanggaran tersebut yang bersangkutan ditilang dan membayar langsung kepada

petugas sebagai sanksi yang bersifat tidak resmi. Sehingga praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut berpotensi menjadi tindakan yang mengarah ke pungutan liar (pungli) oleh polisi lalu lintas yang merupakan praktik ilegal di mana anggota polisi meminta atau menerima uang dari pengendara tanpa dasar hukum yang jelas. praktik ini melanggar etika profesi, hukum, dan peraturan kepolisian.

Melihat kenyataan yang ada pemnbayaran yang dilakukan ditempat sesaat setelah dilakukan penilangan, tanpa mengeikuti mekanisme denda titipan adalah bentuk pelanggaran atas ketentuan. Selain itu pula dalam hal denda titipan, kelebihan atas titipan dan sanksi denda berdasarkan putusan bisa diambil kembali setalah adanya putusan pengadilan yang menetapkan besaran denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar. Terkait hal tersebut calon peneliti tertarik untuk melakukan kajian dalam bentuk penelitian ilmiah dengan mengambil Proposalpenelitian yang berjudul: **“Pelaksanaan Penitipan Denda Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka calon peneliti mengemukakan beberapa pokok-pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Denda titipan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo Kota?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Denda titipan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo Kota?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari Proposalkenelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Denda titipan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo Kota;
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Denda titipan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo Kota.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi gagasan dalam pengembangan Ilmu Hukum secara umum serta berimbang pada dinamika Ilmu Hukum Pidana secara khusus.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah daftar literasi yang berisi bahan-bahan informasi ilmiah tentang hukum yang mungkin bisa dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya pada periode-periode mendatang.
 - c. Untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.
2. Secara Praktis
 - a. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penertiban lalu lintas, khususnya Masyarakat luas dalam memahami ketentuan dan aturan mengenai denda tilang dan mekanismenya

b. Agar hasil penelitian ini menjadi sumbangsih dalam rangka pelaksanaan pelestarian hukum pidana di Indonesia pada umumnya, khususnya terkait lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penegakan Hukum Lalu Lintas

Penegakan hukum lalu lintas adalah bagian dari upaya negara untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Hal ini sangat penting karena jumlah kendaraan yang terus meningkat serta tingginya angka kecelakaan lalu lintas memerlukan pengawasan yang ketat melalui sistem hukum yang efektif. Di Indonesia, penegakan hukum lalu lintas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka.

Penegakan hukum lalu lintas melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengguna jalan mematuhi peraturan yang berlaku. Beberapa jenis pelanggaran yang sering terjadi di antaranya adalah pelanggaran rambu lalu lintas, melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan helm, melanggar lampu lalu lintas, dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Setiap pelanggaran ini memiliki konsekuensi hukum, baik berupa sanksi denda, poin pelanggaran, hingga hukuman pidana untuk kasus yang lebih serius, seperti kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa.⁷

Fungsi utama penegakan hukum lalu lintas adalah untuk mencegah pelanggaran dan mengurangi angka kecelakaan di jalan. Aparat penegak hukum, seperti polisi lalu lintas, memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tegas

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

terhadap pelanggar melalui tilang (bukti pelanggaran) atau tindakan hukum lainnya. Tilangan elektronik (e-Tilang) juga mulai diterapkan di beberapa kota besar sebagai bagian dari digitalisasi dan modernisasi sistem penegakan hukum. Melalui e-Tilang, pelanggaran lalu lintas terekam oleh kamera pengawas dan sanksi dikenakan secara otomatis kepada pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran.⁸

Selain penerapan sanksi, pendidikan dan sosialisasi mengenai aturan lalu lintas juga penting dilakukan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun sosialisasi di sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum lalu lintas sering menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya jumlah petugas yang memadai, adanya praktik pungutan liar, serta kurangnya infrastruktur pendukung seperti kamera pengawas di beberapa daerah. Selain itu, budaya masyarakat yang kurang disiplin dalam berlalu lintas juga menjadi kendala utama dalam menegakkan hukum secara efektif. Penegakan hukum lalu lintas yang konsisten dan didukung oleh teknologi modern dapat membantu mengurangi pelanggaran dan meningkatkan keselamatan jalan di Indonesia.

2.2. Pelanggaran Lalu Lintas

2.2.1. Pengertian lalu lintas

⁸ Santoso, Topo. "Digitalisasi dan Modernisasi Penegakan Hukum Lalu Lintas: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Hukum dan Transportasi*, vol. 15, no. 2, 2020, hlm. 45-62.

Kata “Lalu lintas” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berjalan hilir mudik, berkaitan dengan perjalanan (kendaraan, dan sebagainya). Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009, lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Istilah "lalu lintas" adalah gabungan dari dua kata yang memiliki makna tersendiri. Djajoesman menjelaskan bahwa secara harfiah, lalu lintas berarti gerakan (bolak-balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan fasilitas jalan umum.

Lalu lintas adalah aktivitas berjalan bolak-balik, hilir mudik, dan perjalanan di jalan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya.⁹ Dengan demikian, lalu lintas adalah gerakan manusia atau barang di darat dengan menggunakan alat transportasi atau kegiatan di jalan yang dapat menyebabkan masalah seperti kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan uraian tersebut, lalu lintas dapat disimpulkan sebagai aktivitas kendaraan bermotor yang menggunakan jalan raya sebagai jalur lalu lintas umum sehari-hari. Lalu lintas sangat identik dengan jalan yang ramai kendaraan bermotor dan menjadi kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu, lalu lintas selalu dikaitkan dengan penerapan peraturan berkendara di jalan raya.

Dengan demikian, pelanggaran lalu lintas adalah tindakan mengabaikan aturan lalu lintas oleh pengguna kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan, baik yang menyebabkan kematian maupun luka-luka bagi pengguna jalan lainnya.

⁹ Poerwadarminta, W. J. S. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal: 47

Secara umum, pelanggaran diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan atau undang-undang, dan pelanggaran dianggap sebagai tindak pidana ringan dibandingkan dengan kejahatan.¹⁰ Namun demikian, pelanggaran tetap memiliki sanksi bagi pelakunya. Contoh sederhana adalah pelanggaran lalu lintas, di mana sekecil apapun bentuk pelanggarannya, tetap ada ancaman sanksi bagi pelakunya. Dengan demikian, pelanggaran lalu lintas diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum yang mengatur lalu lintas, meskipun tidak menimbulkan kerugian materiil, hilangnya nyawa, atau gangguan pada keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.¹¹

Meskipun KUHP tidak secara khusus mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, beberapa masalah dalam lalu lintas yang mengandung unsur delik diatur dalam KUHP. Beberapa pasal yang relevan dengan penjelasan ini antara lain: pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa, pasal 360 tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat, dan pasal 409 tentang kelalaian yang menyebabkan kerusakan atau hancurnya fasilitas umum.¹²

2.2.2. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar,” yang bermakna bertabrakan, bertumbukan, serang-menyerang, dan bertentangan. “Pelanggaran” berarti suatu perbuatan yang melanggar, yaitu tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana dibagi menjadi dua golongan, yaitu kejahatan (misdrijf) dan pelanggaran (overtreding). Alasan

¹⁰ Poerwadarminta *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h.67

¹¹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, (Semarang: kompetensi Utama, 2009), h. 6

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h.23

pembedaannya adalah karena pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Namun, perbedaan tersebut tidaklah tegas, karena keduanya merupakan delik atau perbuatan yang dapat dihukum.

Hal ini terlihat dari ancaman pidana bagi pelanggaran yang tidak mencakup pidana penjara, tetapi lebih pada kurungan atau denda, sedangkan kejahatan umumnya diancam dengan pidana penjara. Secara kuantitatif, pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk perbuatan yang tergolong kejahatan di Indonesia. Jika seorang warga negara Indonesia melakukan pelanggaran di luar negeri yang dianggap sebagai pelanggaran di Indonesia, maka tidak perlu dituntut.
2. Percobaan atau membantu dalam melakukan pelanggaran tidak dipidana.
3. Pemidanaan terhadap anak di bawah umur bergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan yang tegas antara kejahatan dan pelanggaran. Keduanya merupakan tindak pidana, sama-sama delik yang dapat dihukum. Oleh karena itu, undang-undang harus secara jelas menentukan mana yang dianggap kejahatan dan mana yang dianggap pelanggaran. Tanpa penegasan tersebut, akan sulit membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Meskipun demikian, pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran dapat didasarkan pada perbedaan antara delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetsdelict*).

Suatu perbuatan dianggap sebagai delik hukum (kejahatan) jika bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum positif yang diakui dalam masyarakat, tanpa memandang apakah prinsip tersebut tercantum dalam undang-undang pidana. Orang tidak perlu membaca undang-undang untuk merasakan bahwa membunuh, mencuri, menipu, menganiaya, berzina, memperkosa, merampok, dan tindakan serupa lainnya merupakan kejahatan yang dilarang. Sebaliknya, delik undang-undang (pelanggaran) adalah perbuatan pidana yang lebih ringan, seperti mengemis di jalan umum, mengadu ayam tanpa izin, mabuk di jalan umum, berjalan di jalur yang salah, atau memberhentikan kendaraan di tikungan jalan. Ancaman pidana untuk pelanggaran ini lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan, baik dari segi perbuatan maupun hukumannya.

Dengan demikian, suatu tindakan dapat dinyatakan sebagai pelanggaran apabila hakikat dari perbuatan tersebut menimbulkan sifat melawan hukum dan sudah ada aturan atau undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum, tindakan tersebut belum dapat dikatakan sebagai pelanggaran sebelum diatur dalam perundang-undangan.

Pelanggaran muncul karena adanya tindakan atau sikap yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Dengan kata lain, ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan lalu lintas di jalan dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

Pengertian kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 Nomor 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, yang mengakibatkan korban jiwa dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebuah sistem yang terdiri dari Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Kendaraan, menurut Pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sarana angkutan di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pengemudi, sesuai dengan Pasal 1 Nomor 23, adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Pengguna jalan, menurut Pasal 1 Nomor 27, adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

Menurut Ramlan Naning, pelanggaran lalu lintas adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan undangan lalu lintas jalan.¹³ Bentuk pelanggaran yang dimaksud tercantum dalam pasal 326 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Regulasi ini mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta mencakup semua tindakan yang dianggap

¹³ Naning, R. (2013). *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu Soekanto.

melanggar ketentuan dalam pasal tersebut, yang kemudian akan dianggap sebagai pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas tersebut diuraikan menjadi 27 jenis, yang jika dikelompokkan, akan terbagi menjadi tiga kategori utama.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga jenis sesuai dengan Pasal 229, yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan;
2. Kecelakaan lalu lintas sedang; dan
3. Kecelakaan lalu lintas berat.

Jenis pelanggaran lalu lintas dan juga pengenaan denda berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

1. Tidak memiliki SIM

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1 juta (Pasal 281).

2. Memiliki SIM tidak dibawa saat razia

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).

3. Kendaraan tidak dipasangi tanda nomor kendaraan

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 280)

4. Motor tidak dipasangi spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 285 ayat 1)

5. Mobil tidak pasang spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumber, penghapus kaca.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 285 ayat 2)

6. Mobil yang tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrat, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Psal 278)

7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 287 ayat 1)

8. Setiap pengendara yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 287 ayat 5)

9. Kendaraan tidak ada surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 288 ayat 1)

10. Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 289).

11. Pengendara dan penumpang motor tidak pakai helm standar.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 291 ayat 1)

12. Mengendarai kendaraan bermotor dijalan tanda menyalakan lampu uatama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1). Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 293 ayat 1).

13. Mengendarai sepeda motor dijalan tanpa menyalakan lampu uatama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2).

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100 (seratus ribu rupiah) (Pasal 293 ayat 2).

14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau berbalik arah tanpa memberi isyarat lampu. Dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 294)

Menurut JM Van Bemmelan yang dikutip oleh Bambang Poernomo, dinyatakan bahwa: “Perbedaan antara kedua jenis tindak pidana ini (kejahatan dan

pelanggaran) bukanlah bersifat kualitatif, melainkan kuantitatif. Artinya, kejahatan umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan pelanggaran, yang tampaknya didasarkan pada sifat kejahatan yang lebih serius.” Dalam konteks hukum, pelanggaran disebut sebagai *politis-on recht*, sedangkan kejahatan dikenal dengan istilah *crimineel-on recht*. Pelanggaran berarti suatu tindakan yang tidak mematuhi larangan atau kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan kejahatan diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum.¹⁴

Melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat, penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran memang dirasakan lebih ringan dibandingkan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran adalah tindakan yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan hukum, yang berarti tidak lebih dari sekadar tindakan melanggar hukum. Berdasarkan penjelasan tentang pelanggaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran memiliki beberapa unsur, antara lain:

- a. Terdapat perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Menimbulkan akibat hukum, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁵

2.3. Kepolisian lalu lintas

2.3.1 Pengertian Kepolisian Lalu lintas

Kepolisian lalu lintas adalah suatu bagian dari institusi kepolisian yang memiliki tanggung jawab spesifik dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan

¹⁴ Mr. J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Bandung:Bina Cipta, 1987), h. 2-3

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), h. 47

hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kepolisian lalu lintas bertugas untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus lalu lintas, serta melindungi pengguna jalan dari berbagai risiko yang dapat timbul akibat pelanggaran peraturan lalu lintas¹⁶.

Kepolisian lalu lintas memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan berlalu lintas yang aman dan tertib. Tugas-tugas utama kepolisian lalu lintas meliputi pengaturan arus lalu lintas, pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas, penegakan hukum, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Melalui pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas di jalan raya¹⁷.

Kepolisian lalu lintas juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal penegakan hukum lalu lintas. Dengan adanya kepolisian lalu lintas yang profesional dan responsif, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jalan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas¹⁸. Oleh karena itu, kepolisian lalu lintas memainkan peranan yang krusial dalam menjamin keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁷ Purwanto, Eko. "Peran Kepolisian Lalu Lintas dalam Meningkatkan Keselamatan Jalan," *Jurnal Hukum dan Transportasi*, vol. 16, no. 1, 2021, hlm. 23-35

¹⁸ Susilo, Budi. "Edukasi Lalu Lintas untuk Masyarakat: Tanggung Jawab Bersama," *Jurnal Keselamatan Lalu Lintas*, vol. 10, no. 2, 2020, hlm. 45-60.

2.3.2 Tugas dan fungsi Kepolisian lalu lintas

Polisi lalu lintas adalah bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki wewenang khusus dalam menangani masalah lalu lintas, karena hal ini dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab umum kepolisian. Karena tugas lalu lintas dan jalan diserahkan kepada polisi secara khusus, maka petugas yang bertanggung jawab atas tugas ini harus memiliki integritas serta kompetensi baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan teknis dalam melaksanakannya. Meskipun demikian, tugas khusus ini tidak menghilangkan kewajiban utama polisi secara umum. Ketika polisi lalu lintas sedang bertugas dan dihadapkan pada situasi yang mengancam keamanan dan ketertiban (bukan masalah lalu lintas), mereka tetap harus bertindak untuk mengatasi situasi tersebut.

Polisi lalu lintas tidak hanya bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan lalu lintas semata, namun mereka juga harus sigap dalam menghadapi berbagai situasi darurat yang mungkin muncul di lapangan. Dalam hal ini, mereka tetap menjalankan fungsi kepolisian umum, seperti menjaga keamanan masyarakat dari ancaman-ancaman yang bisa terjadi di jalan raya, baik itu berupa kriminalitas, kecelakaan, ataupun gangguan ketertiban umum lainnya.

Oleh karena itu, peran polisi lalu lintas sangat strategis, tidak hanya untuk kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga dalam menjaga ketertiban dan keamanan secara keseluruhan. Kemampuan mereka dalam multitasking, yakni mengelola masalah lalu lintas sekaligus merespon situasi-situasi yang memerlukan tindakan kepolisian lainnya, membuat mereka menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keamanan nasional.

Hal ini tentu menuntut adanya pelatihan yang lebih mendalam bagi setiap anggota polisi lalu lintas agar mereka mampu mengemban dua tugas ini secara profesional dan efektif. Kesiapan fisik, mental, serta kemampuan berpikir cepat sangat dibutuhkan, terutama saat menghadapi kondisi darurat di jalan raya.¹⁹

1. Tugas Polisi Lalu Lintas

Secara umum, tugas polisi lalu lintas terbagi menjadi dua kategori, yaitu tugas operatif dan tugas administratif. Tugas operatif melibatkan penanganan teknis di lapangan, seperti memeriksa kecelakaan lalu lintas, mengatur arus lalu lintas, dan menegakkan peraturan lalu lintas. Sedangkan tugas administratif berkaitan dengan pengelolaan dokumen yang harus dimiliki pengendara serta informasi tertulis terkait lalu lintas. Tugas administratif ini meliputi penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembuatan grafik dan statistik lalu lintas, serta menghimpun informasi lengkap mengenai berbagai isu lalu lintas.²⁰

2. Fungsi Polisi Lalu Lintas

Dalam menjalankan tugasnya, polisi lalu lintas harus merujuk pada fungsi-fungsi yang telah ditetapkan. Fungsi polisi lalu lintas dapat terwujud melalui beberapa kegiatan yang terstruktur, antara lain:

- a. Penegakan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*), yang terbagi menjadi dua bentuk:
 - Preventif: meliputi pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas.

¹⁹ H.S. Djajoesman, *Jurnal*, h. 50

²⁰ <http://ml.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas> diakses pada tanggal 15 Oktober 2024

- Represif: meliputi tindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*), yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas.
- c. Rekayasa lalu lintas (*Police Traffic Engineering*), yaitu merancang dan menerapkan teknik-teknik yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- d. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor, yang meliputi proses administrasi untuk mengeluarkan dokumen legalitas pengendara dan kendaraan.

Dalam pelaksanaan fungsi polisi lalu lintas (LANTASPOL), mereka berperan sebagai:

- a. Aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Aparat yang memiliki wewenang sebagai polisi umum, yang dapat bertindak dalam berbagai situasi keamanan dan ketertiban umum.
- c. Penyidik dalam kecelakaan lalu lintas, yang bertugas mengumpulkan bukti dan menyelidiki penyebab kecelakaan.
- d. Penyelenggara registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor, yang memastikan setiap pengemudi dan kendaraan memiliki dokumen legal yang sah.

- e. Pengumpul dan pengelola data terkait lalu lintas, termasuk unit-unit yang memberikan bantuan teknis melalui patroli jalan raya dan pengelolaan informasi lalu lintas secara terintegrasi.²¹

2.4. Sanksi Denda dalam pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang melanggar peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009). Salah satu bentuk sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar lalu lintas adalah sanksi denda, yang dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera serta mengurangi angka pelanggaran di jalan raya. Sanksi ini tergolong hukuman administratif, yang biasanya lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pidana seperti hukuman penjara atau pencabutan izin mengemudi.

Di Indonesia, sanksi denda merupakan bagian dari pendekatan penegakan hukum preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran melalui ancaman hukuman, sementara pendekatan represif diterapkan setelah pelanggaran terjadi. Ketentuan mengenai sanksi denda untuk pelanggaran lalu lintas terdapat dalam Pasal 287 hingga Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009, yang mengatur berbagai jenis pelanggaran, mulai dari melanggar rambu lalu lintas, melebihi batas kecepatan, hingga tidak menggunakan helm.

Besaran denda yang dikenakan beragam tergantung pada jenis pelanggaran. Sebagai contoh, melanggar rambu lalu lintas dapat dikenai denda hingga Rp500.000 (Pasal 287 ayat 1)²², sementara tidak menggunakan sabuk pengaman

²¹ Ramlan Nanang, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas*, (Surabaya : Bina ilmu 1983), h. 26

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dapat didenda sebesar Rp250.000 (Pasal 289)²³. Penerapan sanksi denda ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk mendidik masyarakat agar lebih disiplin dalam berlalu lintas.

Menurut teori ekonomi hukum, sanksi denda dipandang lebih efisien dibandingkan dengan hukuman fisik seperti kurungan, karena denda memberikan kontribusi langsung kepada negara dan tidak mengorbankan kebebasan individu²⁴. Efektivitas sanksi denda sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat dan konsistensi penegakan hukum. Di Indonesia, meskipun sanksi denda sudah diterapkan, angka pelanggaran lalu lintas tetap tinggi, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pengawasan perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pencegahan tersebut.

Secara teoretis, fungsi sanksi adalah memberikan pembelajaran, mencegah pelanggaran ulang, serta memastikan bahwa aturan yang berlaku dihormati oleh semua pengguna jalan. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam pelaksanaan dan pemungutan denda, termasuk potensi penyimpangan di mana sanksi yang dijatuhkan tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.1. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan elemen krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Namun, efektivitas penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi internal maupun eksternal. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:

²³ *ibid*

²⁴ Becker, Gary S. "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy*, vol. 76, no. 2, 1968, pp. 169-217.

1. Perundang-undangan yang jelas dan tegas

Penegakan hukum yang baik sangat bergantung pada kejelasan dan ketegasan regulasi yang ada. Hukum yang tidak jelas atau ambigu dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda di lapangan, yang pada gilirannya memperlemah implementasinya. Kualitas perundang-undangan yang baik akan memudahkan penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.²⁵

2. Kualitas dan integritas penegak hukum

Salah satu faktor yang paling krusial dalam penegakan hukum adalah kualitas dan integritas dari penegak hukum itu sendiri. Para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, harus memiliki kompetensi profesional dan moralitas yang tinggi. Jika integritas penegak hukum rendah, seperti ketika terjadi korupsi atau penyalahgunaan wewenang, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.²⁶

3. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat

Penegakan hukum juga sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Ketika masyarakat memahami dan menghormati hukum, proses penegakan hukum menjadi lebih mudah dan efisien. Namun, jika kesadaran hukum masyarakat rendah, pelanggaran hukum akan sering terjadi, dan penegakan hukum akan menghadapi tantangan yang lebih besar²⁷.

4. Sarana dan prasarana penegakan hukum

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

²⁶ Purnomo, Hery. *Integritas dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Faktor infrastruktur dan teknologi juga berperan penting dalam menunjang penegakan hukum. Sarana yang memadai, seperti teknologi informasi untuk administrasi hukum, fasilitas pengadilan, hingga alat-alat forensik yang modern, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses hukum. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, kinerja penegakan hukum akan menjadi tidak maksimal.²⁸

5. Lingkungan sosial dan budaya

Budaya hukum masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana hukum diterima dan dijalankan. Dalam masyarakat dengan norma adat yang kuat, seperti di beberapa daerah di Indonesia, penerapan hukum nasional kadang mengalami tantangan. Hukum adat dan hukum negara kadang bertentangan, sehingga hal ini mempengaruhi pelaksanaan aturan hukum formal.²⁹

6. Stabilitas politik

Stabilitas politik juga memainkan peran penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Dalam kondisi politik yang stabil, penegak hukum dapat bekerja secara independen dan profesional. Sebaliknya, dalam situasi politik yang tidak stabil, hukum bisa menjadi alat untuk kepentingan politik tertentu, sehingga menyebabkan penerapan hukum menjadi bias.³⁰

Semua faktor ini berperan dalam menentukan bagaimana penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dan

²⁸ Santoso, Topo. "Sarana dan Prasarana dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 30, no. 3, 2010, hlm. 212-225.

²⁹ Lestari, Dwi. *Pengaruh Budaya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2012.

³⁰ Hadjon, Philipus M. *Penegakan Hukum di Era Reformasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

adil, perlu perbaikan di berbagai aspek tersebut, termasuk perundang-undangan, sumber daya manusia, dan dukungan sarana prasarana yang memadai.

2.5. Teori Pelanggaran Lalu Lintas

Secara umum, pelanggaran mengandung pengertian adalah perbuatan atau tindakan (perkara) yang melanggar aturan atau undang-undang, pelanggaran dipandang tindak pidana yang memiliki bobot ringan dibandingkan kejahatan.³¹ Meskipun begitu, pelanggaran tetap memiliki sanksi terhadap pelakunya. Contoh yang sederhana yaitu dalam hal pelanggaran lalu lintas, sekecil apapun bentuk pelanggarannya tetap ada ancaman sanksi kepada si pelaku. Sehingga pelanggaran lalu lintas dimaknai adalah tindakan yang bertentangan hukum yang mengatur lalu lintas meskipun hal itu tidak berdampak pada kerugian materil, hilangnya nyawa seseorang, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.³²

KUHP memang tidak memuat tentang pelanggaran lalu lintas, akan tetapi ada yang persoalan dalam masalah lalu lintas yang kandungan delik-deliknya termuat dalam KUHP. Beberapa pasal yang dapat dicontohkan dari penjelasan tersebut antara lain: pasal 359 tentang kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang, pasal 360 tentang kealpaan yang menyebabkan orang menderita luka berat dan pasal 409 tentang kealpaan yang menyebabkan hancur atau rusaknya fasilitas umum.³³

Menurut Ramlan Naning, pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

³¹ Poerwadarminta *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h.67

³² Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, (Semarang: kompetensi Utama, 2009), h. 6

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h.23

undangan lalu lintas jalan. Bentuk pelanggaran yang dimaksudkan adalah isi dari pasal 326 undang-undang nomor 22 tahun 2009. Regulasi yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan ini memuat segala tindakan yang dipandang melanggar klausul yang disebutkan dalam pasal tersebut akan dipandang sebagai bentuk pelanggaran.

Sedangkan pelanggaran lalu lintas diuraikan menjadi 27 jenis pelanggaran, yang jika dikelompokkan akan menjadi tiga kategori pengelompokkannya. Uraian ini tertuang dalam surat keputusan bersama tanggal 23 Desember 1992 antara Kepolisian RI, Jaksa Agung RI, Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. Ketiga pengelompokan tersebut antara lain:

1. Kategori pelanggaran berat
2. Kategori pelanggaran ringan
3. Kategori pelanggaran sedang

Jenis pelanggaran lalu lintas dan juga pengenaan denda berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

1. Tidak memiliki SIM Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1 juta (Pasal 281).
2. Memiliki SIM tidak dibawa saat razia
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
3. Kendaraan tidak dipasangi tanda nomor kendaraan
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 280)
4. Motor tidak dipasangi spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 285 ayat 1)
5. Mobil tidak pasang spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumber, penghapus kaca.

- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 285 ayat 2)
6. Mobil yang tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Psal 278)
 7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 287 ayat 1)
 8. Setiap pengendara yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 287 ayat 5)
 9. Kendaraan tidak ada surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 288 ayat 1)
 10. Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 289)
 11. Pengendara dan penumpang motor tidak pakai helm standar.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 291 ayat 1)
 12. Mengendarai kendaraan bermotor dijalan tanda menyalakan lampu uatama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1)
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 293 ayat 1)
 13. Mengendarai sepeda motor dijalan tanpa menyalakan lampu uatama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2)
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100 (seratus ribu rupiah) (Pasal 293 ayat 2)
 14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau berbalik arah tanpa memberi isyarat lampu. Dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 294)

Menurut JM Van Bemmelan yang dikutip Bambang Poernomo menyatakan

bahwa: "Perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan

pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat dari pada pelanggaran dan dengan ini nampaknya didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan". Dalam persepsi hukum pelanggaran disebut juga politis-on recht sedangkan kejahatan disebut dikenal dengan istilah criminell-on recht. Pelanggaran itu mengandung pengertian suatu perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan kejahatan mengandung pengertian sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum.³⁴

Jika menengok pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, pemberlakuan sanksi kepada pelaku pelanggaran memang diketahui dan dirasakan sifatnya lebih ringan daripada sanksi yang diterima pelaku kejahatan. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu ketentuan yang berhubungan dengan hukum, artinya tidak lebih dari tindakan melanggar hukum.

Berdasarkan penjelasan mengenai pelanggaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran memiliki unsur-unsur, antara lain:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Menimbulkan akibat hukum, jadi harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.³⁵


³⁴ Mr. J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Bandung:Bina Cipta, 1987), h. 2-3

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), h. 47

2.6. Kerangka Pikir

1. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya
2. PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya

Pelaksanaan Penitipan Denda Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota



2.7 Defenisi Operasional

1. Penegakkan hukum adalah upaya aparat penegak hukum dalam menegakkan perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang lalu lintas.
2. Lalulintas adalah gerak atau perpindahan kendaraan dan atau orang dan barang di jalan raya berdasarkan undang-undang lalulintas.
3. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap kaidah lalulintas yang tunduk pada undang-undang lalulintas No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan raya.
4. Tilang adalah tindakan awal polisi lalu lintas atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar, dengan menyita dokumen kendaraan dan atau kendaraan pengendara.
5. Pidana denda adalah sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan atas pelanggaran lalulintas oleh pengendara.
6. Denda Titipan adalah pembayaran sejumlah uang atas denda pelanggaran lalu lintas oleh pelanggar kepada sistem pembayaran, baik secara langsung maupun melalui bank.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sehingga penelitian yang digunakan calon peneliti adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji efektivitas hukum-hukum yang telah berpoerasi di masyarakat sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku.³⁶

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam Proposalanpenelitian ini yaitu Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Penitipan Denda Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan setelah peneliti mendapatkan Surat Izin Penelitian dari pihak kampus dalam hal ini Fakultas Hukum, Program studi ilmu hukum Universitas Ichsan Gorontalo, tempat dimana peneliti menempuh pendidikan. Selanjutnya, surat izin yang dimaksudkan akan terbit setelah peneliti menyelesaikan ujian proposal yang diselenggarakan oleh pihak fakultas. Namun demikian, peneliti memiliki target waktu dalam melakukan penelitian ini yakni selama satu bulan atau segera setelah Usulsn Penelitian ini dinyatakan diterima.

³⁶Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 31

Penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo bertempat di Polres Gorontalo Kota, khususnya yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena permasalahannya belum dilakukan penelitian sebelumnya, juga dikarenakan di wilayah Kota Gorontalo masih terdapat pelanggaran lalu lintas serta belum maksimlanya pelaksanaan Denda Titipan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis dan sumber data di antaranya sebagai berikut :

1. Menurut Zainudin Ali data primer merupakan data awal berupa informasi awal yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumen-dokumen yang perlu diolah kembali oleh peneliti.³⁷ Dalam Proposal penelitian ini penelitian lapangan yang dilakukan di Polres Gorontalo Kota dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data-data kualitatif
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari buku-buku literature, dokumen-dokumen maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya,
3. Data Tertier, yaitu data yang diperoleh dari berbagai bacaan seperti kamus, koran, data yang diperoleh dari berbagai bacaan actual dan factual, kamus, ensiklopedia, browsing internet maupun majalah dan artikel.

³⁷ Zainuddin Ali, 2013, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Hal.106.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek yang sama, dapat berupa himpunan orang, kejadian, kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama sehingga dari populasi ini kita dapat menarik sampel untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian.³⁸

Sebagai populasi dalam Proposal penelitian ini adalah seluruh polisi lalu lintas yang bertugas di Polres Gorontalo Kota, serta seluruh pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.

3.5.2 Sampel

Sample adalah bagian terkecil dari suatu populasi. Dengan memperhatikan pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* terhadap penelitian ini, calon peneliti menarik responden dalam penelitian ini sesuai dengan kebutuhan penelitian, yang antara lain sebagai berikut:

1. 3 Orang Polisi Lalu lintas (Polantas)
2. 3 Orang Pelaku Pelanggaran Lalu lintas

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini dilakukan terhadap Kepolisian Resort Gorontalo Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.

³⁸ *Op. cit, hal. 20*

2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bias berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang monumental yang bersangkutan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni bentuk teknik analisis data yang menguraikan tahapan-tahapan yang berhubungan dengan cara menganalisis. Tahapan tersebut terdiri dari tindakan mengumpulkan data yang memiliki relevansi terhadap objek yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh ini diatur, diperbaiki susunannya sehingga bentuk informasi dari data yang disajikan memiliki nilai aktualisasinya. Tehnik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif, yang berpangkal pada prinsip-prinsip umum yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Denda Titipan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota.

Denda titipan merupakan salah satu instrumen penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yang dilaksanakan terhadap pelanggaran lalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polres Kota Gorontalo. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya perubahan signifikan dalam jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditindak. Pada tahun 2022, jumlah pelanggaran mencapai 1.692 kasus, sementara pada tahun 2023 turun drastis menjadi 628 kasus, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 1.681 kasus. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan efektivitas penindakan tilang serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas³⁹. Namun, tren peningkatan pada tahun 2024 mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap strategi penegakan hukum yang dilakukan.

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, setiap pelanggaran lalu lintas harus diproses secara hukum dengan mekanisme yang jelas, termasuk penilangan sebagai salah satu bentuk penindakan⁴⁰. PP No. 80 Tahun 2012 juga menegaskan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran harus dilakukan sesuai

³⁹ Data penelitian tahun 2022-2024.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Pasal 287.

prosedur yang telah ditetapkan⁴¹. Dalam konteks ini, penegakan hukum melalui denda titipan tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti minimnya pemahaman pelanggar terhadap prosedur penilangan dan pengisian balangko tilang, yang sering kali menyebabkan ketidakpuasan atau ketidakpahaman terhadap proses hukum yang dijalani.

4.1.1 Penilangan

Penilangan merupakan langkah awal dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andika Abdjul, Baur Tilang di Satuan Lalu Lintas Polres Kota Gorontalo, penilangan dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Menurutnya, setiap pelanggar diberikan kesempatan untuk menjelaskan kondisi yang menyebabkan pelanggaran sebelum dilakukan penindakan⁴². Namun, dalam praktiknya, masih ada pelanggar yang merasa dirugikan karena kurangnya informasi terkait jenis pelanggaran yang mereka lakukan. Misalnya, beberapa pelanggar mengaku tidak mengetahui bahwa melanggar marka jalan dapat dikenai sanksi tilang, padahal hal ini diatur dalam Pasal 287 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009⁴³.

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, Pasal 32.

⁴² Wawancara dengan Andika Abdjul, Baur Tilang, Polres Kota Gorontalo, Februari 2025.

⁴³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 287 ayat (1).

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai distribusi pelanggaran berdasarkan jenisnya, berikut disajikan tabel jumlah pelanggaran lalu lintas selama tiga tahun terakhir:

Tabel 4.1. Distribusi Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran (2022-2024)

No	Jenis Pelanggaran	2022	2023	2024
1	Muatan	325	9	10
2	Kecepatan	-	-	1
3	Marka	513	-	25
4	Suart-surat	68	-	2
5	Perlengkapan	778	592	1392
6	Lain-lain	8	24	64
7	Total	1692	628	1681

Sumber: Satlantas Polresta Gorontalo Kota.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pelanggaran terkait perlengkapan kendaraan menjadi jenis pelanggaran yang paling dominan, dengan total 778 kasus pada tahun 2022, 595 kasus pada tahun 2023, dan 1.392 kasus pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran perlengkapan kendaraan, seperti lampu sein atau spion, masih menjadi masalah yang signifikan di wilayah Kota Gorontalo. Menurut teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi yang jelas, tetapi juga pada sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya⁴⁴. Oleh karena itu, pelatihan dan pembinaan terhadap petugas lalu lintas perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa penilangan dilakukan dengan objektif dan transparan.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Teori Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 45.

Selain itu, penilangan juga harus didukung oleh sistem yang memadai, seperti penggunaan teknologi informasi untuk mendokumentasikan setiap pelanggaran yang terjadi. Pemanfaatan teknologi ini dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penindakan. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi e-tilang yang telah diterapkan di beberapa daerah dapat menjadi solusi untuk mengurangi potensi manipulasi data atau praktik korupsi dalam penilangan.⁴⁵ Namun, implementasi teknologi ini juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai serta pemahaman masyarakat terhadap penggunaannya.

4.1.2 Pengisian Balangko Tilang dan Pembayaran Denda

Pengisian balangko tilang dan pembayaran denda merupakan tahap selanjutnya setelah penilangan dilakukan. Proses ini sering kali menjadi titik kritis dalam penegakan hukum lalu lintas, karena banyak pelanggar yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur yang harus diikuti. Pengisian balangko tilang dilakukan dengan cara manual, meskipun saat ini sedang dikembangkan sistem digital untuk mempermudah proses administrasi.⁴⁶ Namun, dalam praktiknya, masih ada pelanggar yang mengalami kesulitan dalam mengisi formulir tilang karena kurangnya informasi atau panduan yang jelas.

Salah satu pelanggar yang diwawancara, yaitu Siti (bukan nama sebenarnya), mengungkapkan bahwa ia merasa bingung saat diminta mengisi balangko tilang karena tidak ada petugas yang memberikan penjelasan rinci

⁴⁵Ahmad Rifai, “Implementasi E-Tilang dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas,” *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 12, No. 3 (2021), hlm. 78.

⁴⁶Wawancara dengan Andika Abdjul, Februari 2025.

tentang prosedur yang harus diikuti⁴⁷. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengisian balangko tilang perlu didukung oleh panduan yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, pembayaran denda juga sering kali menjadi kendala bagi pelanggar, terutama jika mereka tidak memiliki waktu atau akses yang memadai untuk datang ke bank yang ditunjuk. Menurut PP No. 80 Tahun 2012, pembayaran denda tilang harus dilakukan melalui bank yang ditunjuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana⁴⁸. Namun, dalam praktiknya, masih ada pelanggar yang merasa kesulitan karena lokasi bank yang jauh atau jam operasional yang tidak sesuai dengan aktivitas mereka.

Untuk mengatasi kendala ini, penerapan sistem pembayaran denda secara online dapat menjadi solusi yang efektif. Sistem ini memungkinkan pelanggar untuk membayar denda melalui aplikasi atau platform digital, sehingga mengurangi beban administrasi dan meningkatkan kemudahan bagi pelanggar. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dari denda tilang, karena semua transaksi akan tercatat secara elektronik. Namun, implementasi sistem ini juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai serta sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk memastikan bahwa semua pelanggar dapat memanfaatkannya dengan baik.

⁴⁷ Wawancara dengan pelanggar bernama Siti, Februari 2025.

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, Pasal 32.

4.1.3 Pengembalian Sisa denda Titipan

Pengembalian sisa titipan merupakan tahap terakhir dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan data yang diperoleh, sisa titipan denda tilang sering kali tidak dikembalikan kepada pelanggar karena ketidaktahuan mereka tentang hak tersebut. Menurut UU No. 22 Tahun 2009, pelanggar berhak mendapatkan pengembalian sisa titipan denda yang telah dibayarkan setelah putusan pengadilan dikeluarkan.⁴⁹ Namun, dalam praktiknya, masih ada pelanggar yang tidak mengetahui hak ini atau tidak memiliki waktu untuk mengurus pengembaliannya.

Hasil wawancara dengan beberapa pelanggar menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak mengetahui bahwa sisa titipan denda dapat dikembalikan. Salah satu pelanggar, yaitu Budi (bukan nama sebenarnya), mengungkapkan bahwa ia baru mengetahui tentang hak ini setelah mendiskusikannya dengan teman yang pernah mengalami hal serupa.⁵⁰ Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tentang hak pengembalian sisa titipan perlu ditingkatkan agar semua pelanggar dapat memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, proses pengembalian sisa titipan juga sering kali memakan waktu yang lama karena prosedur administrasi yang rumit.

Untuk mengatasi masalah ini, penerapan sistem pengembalian sisa titipan secara online dapat menjadi solusi yang efektif. Sistem ini memungkinkan pelanggar untuk mengajukan permohonan pengembalian sisa titipan melalui aplikasi atau platform digital, sehingga mengurangi beban

⁴⁹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 278.

⁵⁰Wawancara dengan pelanggar bernama Budi, Februari 2025.

administrasi dan mempercepat proses pengembalian. Namun, implementasi sistem ini juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai serta sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk memastikan bahwa semua pelanggar dapat memanfaatkannya dengan baik⁵¹.

4.2 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Denda Titipan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Pelaksanaan denda titipan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum lalu lintas di Kota Gorontalo tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan denda titipan, seperti ketidakprofesionalan aparat, minimnya pemahaman masyarakat tentang denda titipan, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan berkontribusi pada efektivitas maupun kelemahan dalam penegakan hukum lalu lintas.

Menurut teori implementasi kebijakan oleh Edward III, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi.⁵² Dalam konteks pelaksanaan denda titipan, faktor sikap aparat, pemahaman masyarakat, dan komunikasi melalui sosialisasi menjadi elemen kunci yang perlu diperhatikan. Berikut adalah pembahasan lebih rinci mengenai faktor-faktor tersebut.

⁵¹ Dwi Rahmanto, “Optimalisasi Pengembalian Sisa Titipan Denda Tilang,” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2 (2022), hlm. 156.

⁵² Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 56.

Ketidakprofesionalan aparat dalam pelaksanaan denda titipan menjadi salah satu hambatan utama yang sering ditemui. Aparat penegak hukum, seperti polisi lalu lintas, diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara transparan dan adil. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa oknum yang cenderung melakukan pemerasan atau pungutan liar dengan dalih denda titipan. Hal ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, tetapi juga melemahkan efektivitas kebijakan tersebut. “Rendahnya integritas aparat penegak hukum sering kali menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan publik”.⁵³ Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep denda titipan juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur resmi denda titipan, sehingga mereka rentan menjadi korban praktik-praktik tidak etis oleh oknum tertentu. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang juga turut memperparah kondisi ini, karena masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup untuk melindungi diri dari potensi pelanggaran.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya langkah-langkah strategis yang komprehensif. Pertama, peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum harus menjadi prioritas utama. Pelatihan rutin serta pengawasan internal yang ketat dapat membantu mengurangi praktik tidak profesional. Kedua, sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan melalui berbagai media, baik cetak maupun digital, untuk

⁵³Suhartono. (2018). *Integritas Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi Kebijakan Publik*. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 15(2), hal. 45-60.

memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memahami mekanisme denda titipan. Menurut Hasanah dan Prasetyo, “Sosialisasi yang efektif dan partisipatif merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk dalam penegakan hukum lalu lintas”⁵⁴. Terakhir, penerapan sistem yang lebih transparan, seperti integrasi teknologi dalam pembayaran denda titipan, dapat menjadi solusi untuk mengurangi celah penyalahgunaan wewenang. Dengan pendekatan yang holistik dan terpadu, implementasi denda titipan sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas di Kota Gorontalo diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

4.2.1 Ketidak Profesionalan Aparat

Ketidakprofesionalan aparat dalam pelaksanaan denda titipan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelanggar, sebagian dari mereka merasa bahwa proses penindakan tilang sering kali dilakukan secara tidak adil atau diskriminatif. Misalnya, ada pelanggar yang merasa bahwa mereka ditilang hanya karena tidak memberikan “uang damai” kepada petugas, sementara pelanggar lain yang melakukan pelanggaran serupa tidak ditindak.⁵⁵ Hal ini menunjukkan adanya potensi praktik korupsi atau manipulasi dalam proses penilangan.

⁵⁴ Hasanah, R., & Prasetyo, Y. (2020). Efektivitas Sosialisasi dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Publik. *Jurnal Komunikasi dan Pembangunan*, Vol. 12(3), hal. 78-92.

⁵⁵ Wawancara dengan pelanggar bernama Budi, Februari 2025.

Selain itu, ketidak profesionalan juga tampak dari cara aparat menyampaikan informasi kepada pelanggar. Berdasarkan pengamatan lapangan, beberapa petugas tidak memberikan penjelasan yang memadai kepada pelanggar mengenai jenis pelanggaran yang mereka lakukan, besaran denda yang harus dibayarkan, serta hak-hak mereka sebagai pelanggar. Masalah ini sering kali disebabkan oleh beban kerja yang tinggi dan minimnya pelatihan bagi petugas di lapangan.⁵⁶

Banyak pelanggar yang merasa tidak puas dengan cara aparat menangani proses penilangan. Salah satu pelanggar bernama Ahmad (bukan nama sebenarnya) mengungkapkan bahwa ia merasa dirugikan karena tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan kondisi yang menyebabkan pelanggaran sebelum ditindak. Bahkan, ia merasa bahwa proses penilangan dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan aspek keadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan profesionalisme aparat melalui pelatihan intensif dan pengawasan yang lebih ketat. Profesionalisme aparat penegak hukum dapat ditingkatkan melalui pendidikan etika, pelatihan teknis, dan penguatan sistem akuntabilitas internal.⁵⁷

Ketidakpuasan pelanggar terhadap proses penilangan juga diperparah oleh kurangnya transparansi dalam mekanisme pembayaran denda titipan. Banyak pelanggar yang mengeluh karena mereka tidak mendapatkan bukti resmi atas pembayaran denda yang telah dilakukan, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa uang tersebut tidak masuk ke kas negara. Sistem

⁵⁶Wawancara dengan Andika Abdjul, Februari 2025.

⁵⁷Dwiyanto, *Profesionalisme Aparat Penegak Hukum* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 89.

pembayaran denda yang transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ketidakjelasan ini sering kali membuat pelanggar merasa dirugikan dan enggan untuk mematuhi aturan lalu lintas di masa mendatang. Oleh karena itu, implementasi sistem digital untuk pembayaran denda dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pelanggar turut memperburuk situasi. Sebagian besar pelanggar tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding terhadap sanksi yang diberikan jika merasa tidak adil. Kurangnya literasi hukum di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor utama rendahnya partisipasi aktif dalam proses penegakan hukum lalu lintas⁵⁸. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka serta prosedur resmi yang harus diikuti saat menghadapi penindakan tilang. Dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan pelaksanaan denda titipan dapat berjalan lebih adil dan efektif, serta mendorong terciptanya budaya tertib lalu lintas yang lebih baik di Kota Gorontalo.

4.2.2 Minimnya Pemahaman Masyarakat tentang Denda Titipan

Minimnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme denda titipan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum lalu

⁵⁸ Kurniawan, A., & Sari, D. (2019). *Literasi Hukum Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas. Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 14(2), hal. 112-125.

lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelanggar, sebagian besar dari mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan denda titipan, bagaimana prosedur pembayarannya, dan hak-hak mereka setelah membayar denda. Salah satu pelanggar bernama Ahmad (bukan nama sebenarnya) mengungkapkan bahwa ia tidak tahu bahwa sisa titipan denda dapat dikembalikan jika jumlah yang dibayarkan melebihi putusan pengadilan⁵⁹.

Selain itu, banyak pelanggar yang tidak memahami jenis pelanggaran yang mereka lakukan dan alasan mengapa mereka ditilang. Misalnya, beberapa pelanggar mengaku tidak mengetahui bahwa melanggar marka jalan dapat dikenai sanksi tilang, padahal hal ini diatur dalam Pasal 287 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009⁶⁰. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan ketidakpuasan atau bahkan protes dari pelanggar terhadap proses penilangan.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pihak kepolisian untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang denda titipan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan hukum, pemasangan informasi di tempat strategis, atau penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi yang jelas, tetapi juga pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut⁶¹. Oleh karena itu, upaya edukasi kepada masyarakat harus menjadi prioritas dalam meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

⁵⁹ Wawancara dengan pelanggar bernama Ahmad, Februari 2025.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 287 ayat (1).

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Teori Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 67.

4.2.3 Kurangnya Sosialisasi mengenai denda titipan.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang denda titipan dan mekanisme penilangan menjadi faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelanggar, sebagian besar dari mereka mengaku tidak pernah mendapatkan informasi resmi tentang denda titipan dari pihak kepolisian. Bahkan, beberapa pelanggar baru mengetahui tentang denda titipan setelah mereka ditilang dan diminta untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk⁶².

Selain itu, minimnya sosialisasi juga tampak dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program edukasi lalu lintas yang diselenggarakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kota Gorontalo. Misalnya, program “*Safety Reading*” yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berkendara sering kali hanya diikuti oleh kelompok tertentu, seperti pelajar atau komunitas otomotif, tanpa melibatkan masyarakat umum secara luas.

Untuk mengatasi masalah ini, penerapan strategi sosialisasi yang lebih inovatif dan inklusif sangat diperlukan. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan media digital, seperti aplikasi mobile atau media sosial, untuk menyebarluaskan informasi tentang denda titipan dan aturan lalu lintas kepada masyarakat secara luas. Penggunaan teknologi informasi dalam

⁶² Wawancara dengan pelanggar bernama Siti, Februari 2025.

sosialisasi dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan⁶³.

⁶³ Ahmad Rifai, “Implementasi E-Tilang dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas,” *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 12, No. 3 (2021), hlm. 82.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan denda titipan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo Kota dilakukan dalam bentuk penindakan pelanggar, pengisian balangko tilang, pembayaran denda, serta pengembalian sisa titipan menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Berdasarkan data jumlah pelanggaran lalu lintas mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir, dengan tren penurunan pada tahun 2023 dan kenaikan signifikan pada tahun 2024. Penindakan pelanggaran didominasi oleh jenis pelanggaran terkait perlengkapan kendaraan, seperti lampu sein atau spion, yang mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan teknis lalu lintas. Proses penilangan dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi, namun masih terdapat tantangan seperti minimnya pemahaman pelanggar terhadap prosedur penilangan dan pembayaran denda. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan denda titipan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan denda titipan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Kota Gorontalo meliputi ketidak profesionalan aparat yang tercermin dari adanya persepsi pelanggar terhadap praktik diskriminatif atau permintaan “uang damai”, minimnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme denda titipan, serta minimnya sosialisasi

menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas serta mekanisme penegakan hukum yang berlaku.

5.2. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan denda titipan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Kota Gorontalo, disarankan agar pihak kepolisian melakukan serangkaian langkah strategis.

1. Kedua, pemerintah dan kepolisian perlu mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk digital, untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme denda titipan dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.
2. Terakhir, penerapan sistem digital seperti e-tilang dapat menjadi solusi untuk mempermudah proses administrasi, juga perlunya pelatihan dan pembinaan secara berkala harus diberikan kepada aparat untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2012). Manajemen lalu lintas perkotaan. Jakarta: Bina Cipta.
- Ali, Z. (2013). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2014). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- Dwiyanto. (2018). Profesionalisme aparat penegak hukum. Yogyakarta: Gava Media.
- Edward III. (1980). Implementing public policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Hadjon, P. M. (2001). Penegakan hukum di era reformasi. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hasanah, R., & Prasetyo, Y. (2020). Efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik. *Jurnal Komunikasi dan Pembangunan*, 12(3), 78–92.
- <http://ml.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas> Diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.
- Kurniawan, A., & Sari, D. (2019). Literasi hukum masyarakat dalam penegakan hukum lalu lintas. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(2), 112–125.
- Lestari, D. (2012). Pengaruh budaya dalam penegakan hukum di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. (2009). Fungsi teknis lalu lintas. Semarang: Kompetensi Utama.

- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Nanang, R. (2013). Menggairahkan kesadaran hukum masyarakat dan disiplin penegak hukum dalam lalu lintas. Surabaya: Bina Ilmu Soekanto.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2007). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana*. Bandung: Rafika Aditama.
- Purnomo, H. (2015). *Integritas dan penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Purnomo, H. (2016). *Penegakan hukum lalu lintas di Indonesia: Teori dan praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahmanto, D. (2022). Optimalisasi pengembalian sisa titipan denda tilang. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 156–170.
- Ramlan, N. (1983). Menggairahkan kesadaran hukum masyarakat dan disiplin penegak hukum dalam lalu lintas. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rifai, A. (2021). Implementasi e-tilang dalam penegakan hukum lalu lintas. *Jurnal Hukum Indonesia*, 12(3), 78–82.
- Santoso, T. (2010). Sarana dan prasarana dalam penegakan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 30(3), 212–225.
- Santoso, T. (2020). Digitalisasi dan modernisasi penegakan hukum lalu lintas: Tantangan dan peluang. *Jurnal Hukum dan Transportasi*, 15(2), 45–62.

- Sari, D. (2018). Masalah dalam penegakan hukum lalu lintas: Studi kasus di Jakarta. *Jurnal Hukum*, 5(1), 15–30.
- Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (1989). Suatu tinjauan sosiologi hukum terhadap masalah-masalah sosial. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2004). Kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2010). Teori penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhartono. (2018). Integritas aparat penegak hukum dalam implementasi kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(2), 45–60.
- Susilo, B. (2020). Edukasi lalu lintas untuk masyarakat: Tanggung jawab bersama. *Jurnal Keselamatan Lalu Lintas*, 10(2), 45–60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Van Bemmelen, J. M. (1987). Hukum pidana I. Bandung: Bina Cipta.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). Asas-asas hukum pidana. Bandung: Rafika Aditama.

DOKUMENTASI PENELITIAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 313/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ihsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Agustian Putrawansyah Wumu
NIM : H1121010
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : PELAKSANAAN PENITIPAN DENDA TILANG DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA GORONTALO KOTA
Lokasi Penelitian : SATLANTAS POLRESTA GORONTALO KOTA

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 06/01/2025

Ketua Lembaga Penelitian


Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR KOTA GORONTALO KOTA



SURAT REKOMENDASI

Nomor : B / 19 / II / 2025 / Resta Gtlo Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :


N a m a : **OCTALYA SAKA, S.Tr.K, S.I.K, M.Si**
Pangkat / Nrp : **AKP / 94101238**
Jabatan : **KASAT LANTAS POLRESTA GORONTALO KOTA**

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

N a m a : **AGUSTIAN PUTRAWANSYAH WUMU**
N i m : **H1121010**
Fakultas : **HUKUM**
Program studi : **ILMU HUKUM**

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan data guna penyusunan skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN PENITIPAN DENDA TILANG DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA GORONTALO KOTA**" pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo Kota.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 167/FH-UIG/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Agustian Putrawansyah Wumu
NIM : H1121010
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penitipan Denda Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 22 April 2025
Tim Verifikasi,

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Hukum03 Unisan

Agustian P Wumu

-  SKRIPSI GENAP 2025 (2)
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID	trn:oid::1:3223509959	65 Pages
Submission Date	Apr 21, 2025, 6:36 PM GMT+7	11,902 Words
		79,131 Characters
Download Date	Apr 21, 2025, 6:38 PM GMT+7	
File Name	SKRIPSI_agustian.docx	
File Size	623.9 KB	

27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

28%	Internet sources
20%	Publications
19%	Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 28% Internet sources
20% Publications
19% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Type	Source	Percentage
1	Internet	pdffox.com	10%
2	Internet	core.ac.uk	1%
3	Internet	eprintslib.ummg.ac.id	1%
4	Internet	repository.unhas.ac.id	1%
5	Student papers	Jefferson County School District No. R-1	1%
6	Internet	id.mashable.com	<1%
7	Internet	repository.ung.ac.id	<1%
8	Internet	123dok.com	<1%
9	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1%
10	Internet	eprints.uns.ac.id	<1%
11	Internet	repository.upstegal.ac.id	<1%

12	Internet	
	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
13	Student papers	
	Universitas Negeri Semarang - iTh	<1%
14	Internet	
	mafiadoc.com	<1%
15	Internet	
	www.scribd.com	<1%
16	Internet	
	repository.radenintan.ac.id	<1%
17	Internet	
	jurnal.pancabudi.ac.id	<1%
18	Student papers	
	Universitas Islam Indonesia	<1%
19	Internet	
	repository.unbari.ac.id	<1%
20	Internet	
	mimbarakademika.com	<1%
21	Student papers	
	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V	<1%
22	Student papers	
	Universitas Putera Batam	<1%
23	Student papers	
	Sultan Agung Islamic University	<1%
24	Student papers	
	Universitas Muhammadiyah Buton	<1%
25	Internet	
	repositoryfh.unla.ac.id	<1%

26	Internet	
rolasnews.com	<1%	
27	Internet	
docplayer.info	<1%	
28	Internet	
journal.upy.ac.id	<1%	
29	Internet	
jurnal.ensiklopediaku.org	<1%	
30	Internet	
repositori.usu.ac.id	<1%	
31	Internet	
repository.umi.ac.id	<1%	
32	Internet	
www.nu.or.id	<1%	
33	Internet	
repo.uinmybatisangkar.ac.id	<1%	
34	Internet	
repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%	
35	Internet	
repository.ub.ac.id	<1%	
36	Internet	
pt.scribd.com	<1%	
37	Publication	
Rahman Amin, Alfin Pratama, Iren Manalu. "Efektivitas Penerapan Tilang Elektro...	<1%	
38	Internet	
digilib.uinsby.ac.id	<1%	
39	Internet	
dspace.ulii.ac.id	<1%	

 40 Internet

jurnal.unpad.ac.id

<1%

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Agustian Putrawansyah
Wumu
NIM : H1121010
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 29 Agustus 2000
Alamat : Desa Talumopatu, Kec. Tapa, Kab. Bone
Bolango.



Nama Orang Tua :
- Ayah : Mohamad A. Wumu, SH
- Ibu : Nurhayati Panigoro, A.md

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2006-2012	SDN 7 Tapa	Gorontalo	Berijazah
2.	2012-2015	MTSN 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2015-2018	SMA N 1 Tapa	Gorontalo	Berijazah
4.	2021-2025	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah